

Peran Dinas Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Peredaran Makanan Yang Mengandung Pewarna Tekstil Rhodamin B (Studi di Kabupaten Nganjuk)

The Role of Public Health in Implementing Food Distribution Monitoring Of Textile Dyes Containing Rhodamine B (Studies in Nganjuk)

Djumikasih dan Nurcahyanti Kartikasari

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jl.MT Haryono 169 Malang

Email: kimujd@ub.ac.id

ABSTRAKSI

Penelitian ini membahas tentang peran Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk dalam pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh banyaknya makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B yang beredar di masyarakat Kabupaten Nganjuk. Dari hasil analisis yang dilakukan maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan berbentuk pengawasan berkala dan pengawasan khusus bekerjasama dengan BPPOM Provinsi Jawa Timur. Kendala yang dialami adalah terbatasnya dana, terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM yang dimiliki oleh Dinkes, rendahnya pemahaman pegawai dalam lingkup Dinkes mengenai substansi UU dan keamanan pangan, tidak adanya sarana dan prasarana untuk menguji makanan hasil operasi pasar, tidak adanya tugas pokok dan fungsi yang secara tegas untuk melakukan tugas pengawasan terhadap makanan dan minuman, rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakat di Kabupaten Nganjuk, rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai keamanan pangan, rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai hak dan kewajibannya selaku konsumen, rendahnya pengetahuan pelaku usaha mengenai perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha, rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan peredaran makanan mengandung pewarna tekstil Rhodamin B.

Kata Kunci: peran dinas kesehatan Kabupaten Nganjuk, pelaksanaan pengawasan, peredaran makanan, dan pewarna tekstil rhodamin b.

ABSTRACT

This thesis discusses the role of the Nganjuk Public Health the supervision of the circulation of food containing dye Rhodamine B. It is motivated by a number of food containing dye Rhodamine B circulating in society Nganjuk. From the analysis performed it can be seen that the implementation of regular monitoring and supervision in the form of special supervision BPPOM cooperation with East Java Province. The problem faced is the limited funds, limited quantity and quality of human resources by the health office, the lack of understanding within the scope of the employee health office of the substance of the law and food safety, lack of facilities and infrastructure to test food from market operations, the absence of basic tasks and functions that are firm to undertake the task of monitoring the food and drinks, low level of education and economic development in Nganjuk, lack of knowledge about food safety, lack of knowledge about their rights and responsibilities as consumers, businesses lack knowledge about the prohibited acts committed by businesses, low awareness of the public to report the circulation of food containing dye Rhodamine B.

Key Words: role of Nganjuk public health, implementation monitoring, distribution of food, and textile dyes rhodamine b.

PENDAHULUAN

Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan. Tanpa makanan, makhluk hidup akan sulit dalam mengerjakan aktivitasnya sehari-hari. Makanan yang dibutuhkan manusia dapat berasal dari hewan atau tumbuhan. Teknologi pengolahan makanan dewasa ini berkembang cukup pesat termasuk di Indonesia. Walaupun teknik pengolahan makanan telah berkembang pesat, namun keamanan makanan harus tetap dijaga. Makanan yang akan didistribusikan harus memenuhi persyaratan kualitas, penampilan, dan cita rasa. Untuk memperoleh produk makanan olahan yang bercita rasa lezat, berpenampilan menarik, tahan lama maka digunakan berbagai bahan pendukung yang lazim disebut bahan tambahan makanan.

Pengertian bahan tambahan makanan tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1168/Menkes/Per/X/1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722/Menkes/Per/IX/88 tentang Bahan Tambahan Makanan:

“Bahan tambahan makanan adalah bahan yang biasanya tidak digunakan sebagai makanan dan biasanya bukan merupakan ingredien khas makanan, mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi, yang dengan sengaja ditambahkan ke dalam makanan untuk maksud teknologi (termasuk *organoleptik*) pada pembuatan, pengolahan, penyiapan, perlakuan, pengepakan, pengemasan, penyimpanan atau pengangkutan makanan untuk menghasilkan atau diharapkan menghasilkan (langsung atau tidak langsung) suatu komponen atau mempengaruhi sifat khas makanan tersebut”.

Bahan tambahan makanan yang digunakan harusnya memperhatikan ukuran yang diperbolehkan. Penggunaan yang berlebihan akan menimbulkan resiko terhadap kesehatan manusia. Penggunaan bahan tambahan makanan dilakukan hanya bila benar-benar diperlukan pada pengelolaan makanan yang bersangkutan. Manusia cenderung memilih makanan dengan penampilan yang menarik. Untuk memperindah penampilan makanan biasanya akan dipergunakan suatu bahan tambahan makanan yaitu bahan pewarna. Bahan pewarna makanan terbagi dalam dua kelompok besar yaitu bahan pewarna alami dan bahan pewarna buatan.

Telah terjadi penyalahgunaan pemakaian pewarna untuk bahan makanan. Sekarang ini, pewarna untuk makanan menggunakan pewarna untuk tekstil. Banyak produsen yang menggunakan pewarna tekstil untuk berbagai produk makanan. Berkembangnya industri tekstil di Indonesia menyebabkan pewarna tekstil menjadi murah dan mudah didapatkan yang akhirnya pewarna tekstil ini disalahgunakan pemanfaatannya oleh kalangan produsen makanan.

Pewarna tekstil yang banyak digunakan oleh produsen makanan adalah Rhodamin B. Pewarna tekstil Rhodamin B adalah pewarna sintesis yang digunakan untuk membuat makanan berwarna merah terang. Pewarna tekstil Rhodamin B sebenarnya telah dilarang penggunaannya melalui Keputusan Direktur Jendral Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan Republik Indonesia Nomor 00386/C/SK/II/90 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 239/Menkes/Per/V/85 Tentang Zat Warna Tertentu Yang Dinyatakan Sebagai Bahan Berbahaya.¹ Penggunaan pewarna tekstil Rhodamin B pada makanan akan

¹ Vananda Shiva, 2012, “Rhodamin B”, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/23703/1/Appendix.pdf>, diakses pada tanggal 7 September 2012.

mengakibatkan gangguan fungsi hati bahkan apabila dipergunakan dalam jangka waktu yang lama akan mengakibatkan kanker hati. Selain itu pewarna tekstil Rhodamin B dapat mengakibatkan iritasi pada saluran nafas, kulit, mata, dan infeksi pada saluran pencernaan.

Pada tahun 2012 peredaran makanan di Kabupaten Nganjuk dengan menggunakan pewarna tekstil Rhodamin B sangat marak terjadi. Hal ini dibuktikan pada tanggal 2 Agustus 2012 telah terjadi razia pasar yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan bekerjasama dengan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Pertambangan dan Energi. Selain itu Pada Tahun 2011 siswa SDN Mancong Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk keracunan akibat memakan sosis dan mie yang menggunakan pewarna tekstil Rhodamin B.²

Pasal 21 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan menyatakan bahwa makanan yang mengandung bahan yang dilarang seperti pewarna tekstil Rhodamin B yang dipergunakan dalam kegiatan atau proses produksi makanan dilarang. Namun pada kenyataannya masih banyak makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B beredar di masyarakat.

Tiga pilar stakeholders penanggung jawab keamanan pangan yaitu Pemerintah (*Government*), Konsumen (*Consumer*), dan Pelaku Usaha (*Industry/Trade*)³. Pemerintah dalam Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan mengenai Pembinaan dan Pengawasan mengenai Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk, disebutkan bahwa kedudukan Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan. Dalam upaya mewujudkan perlindungan hukum bagi konsumen seperti yang tercantum dalam Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk membentuk seksi Farmasi Makanan Minuman di lingkup Bidang Pelayanan Kesehatan

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan dapat dimunculkan beberapa masalah yaitu (1) Bagaimana peran Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk dalam pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B untuk perlindungan hukum bagi konsumen?, (2) Apa hambatan yang dialami oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk dalam pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B untuk perlindungan hukum bagi konsumen?, dan (3) Apa upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen?.

Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kabupaten Nganjuk

Kabupaten Nganjuk merupakan kota transit pada jalur selatan Pulau Jawa yang menghubungkan kota-kota di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kabupaten Nganjuk terletak ±110 km sebelah barat kota Surabaya, ibukota Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Nganjuk terletak pada koordinat 11105' sampai dengan 112013' BT dan 7020' sampai dengan 7059' LS. Kabupaten Nganjuk sering disebut dengan

² Detik Surabaya, "Belasan Siswa SD Mancong Nganjuk Keracunan Mie dan Sosis", 7 Oktober 2012 (online) <http://surabaya.detik.com>, diakses tanggal 4 September 2012.

³ Yusuf Shofie, 2008, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 359.

Kota Angin karena letaknya di dataran rendah yang diapit oleh beberapa gunung. Kabupaten Nganjuk dahulunya bernama Anjuk Ladang yang dalam bahasa Jawa Kuna berarti Tanah Kemenangan. Dibangun pada tahun 859 Caka atau 937 Masehi.

Kabupaten Nganjuk terbagi menjadi 20 Kecamatan dan 284 desa dan kelurahan. penduduk, serta masalah kualitas penduduk sebagai pendukung pembangunan. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2012, penduduk Kabupaten Nganjuk sebesar 1.022.752 jiwa, dengan perincian 508.923 jiwa penduduk laki-laki dan 513.829 jiwa penduduk perempuan meningkat 1,44 persen dibanding tahun 2011 yang hanya berjumlah 1.002.560 jiwa.

Gambaran Umum Lokasi Penelitian Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk

Sesuai yang telah diamanatkan oleh Pasal 22 Ayat 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk masuk dalam dinas yang bertitik berat pada bidang kesehatan. Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk berada di Jalan Dr. Soetomo Nomor 77 Kabupaten Nganjuk atau berada di pusat pemerintahan Kabupaten Nganjuk. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk yang telah dipertegas dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk. Susunan organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, 4 Bidang, 3 Sub Bagian, 12 Seksi, Unit Pelaksana Teknis Dinas atau biasa disebut dengan UPTD, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk menjalankan tugasnya maka Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk dibantu oleh pegawai. Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk mempunyai 100 (seratus) orang pegawai. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk juga mempunyai beberapa fungsi antara lain perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Peredaran Makanan Yang Mengandung Pewarna Tekstil Rhodamin B Untuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen

Semakin maraknya peredaran makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B di Kabupaten Nganjuk mengakibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk harus melakukan pengawasan terhadap peredaran makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B di Kabupaten Nganjuk. Salah satu seksi yang menjalankan tugas yang berhubungan dengan peredaran makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B adalah Seksi Farmasi dan Makanan Minuman yang berada di dalam lingkup Bidang Pelayanan Kesehatan.

Sebenarnya Seksi Farmasi dan Makanan Minuman tidak memiliki tugas pokok dan fungsi yang secara tegas diatur untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B, Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk hanya melakukan pengawasan terhadap pendistribusian dan pemakaian obat-obatan pada toko, apotik, dan unit sarana

pelayanan kesehatan. Namun dalam tugas pokok dan fungsi Seksi Farmasi dan Makanan Minuman tersirat tugas untuk melakukan pembinaan dan melaksanakan tugas di bidang farmasi dan makanan minuman. Tugas ini dapat diartikan untuk melakukan pengawasan terhadap makanan yang beredar di masyarakat. Dalam melakukan tugasnya untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran makanan, Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk memiliki kriteria tertentu. Kriteria yang diterapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran yaitu meliputi aspek keamanan, keselamatan, dan kesehatan.

Pewarna tekstil Rhodamin B juga sangat mudah didapat di pasar tradisional yang berada di Kabupaten Nganjuk. Masyarakat lebih cenderung mengenal Pewarna tekstil Rhodamin B ini dengan nama "*sumbo*" (dalam Bahasa Jawa). Pewarna tekstil Rhodamin B ini biasanya dibungkus dengan kertas atau plastik ukuran kecil. Harga pewarna tekstil Rhodamin B yang beredar di masyarakat dan biasa digunakan dalam makanan berkisar (pada waktu penelitian) Rp 100/per bungkus (seratus rupiah). Sebenarnya pengemasan pewarna tekstil Rhodamin B ini menjadi bungkus kecil telah dilarang oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pertambangan, dan Energi Kabupaten Nganjuk. Namun pada kenyataannya peredaran pewarna tekstil Rhodamin B dalam kemasan kertas atau plastik ukuran kecil masih sangat banyak ditemui di pasar tradisional.

Makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B di pasar tradisional sangat mudah didapatkan serta sangat murah. Harga (pada waktu penelitian) saos tomat yang dijual di pasar hanya berkisar Rp 1100/bungkus (seribu seratus rupiah), harga (pada waktu penelitian) kerupuk hanya berkisar Rp 10.000/kg (sepuluh ribu rupiah), sedangkan harga cenil (pada waktu penelitian) hanya Rp 500/bungkus (lima ratus rupiah). Murahnya harga ini mengakibatkan masyarakat lebih cenderung membeli makanan mengandung pewarna tekstil Rhodamin B ini selain itu warna yang sangat mencolok lebih memikat masyarakat untuk membeli makanan tersebut. Hal inilah yang mengakibatkan masyarakat cenderung memilih makanan yang berbahaya mengandung pewarna tekstil Rhodamin B.

Maraknya peredaran makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B mendorong Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk melakukan pengawasan terhadap peredaran makanan ini. pengawasan atau dapat disebut juga dengan operasi atau *control* pasar dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk minimal 3 (tiga) bulan sekali hal ini bertujuan untuk mengawasi peredaran makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan ada 2 (dua) yaitu:

1. Pengawasan Berkala

Program yang dibentuk khusus oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk dalam melaksanakan pengawasan terhadap peredaran makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B adalah Bimbingan Pengendalian dan Pengawasan atau biasa disebut Bidalwas.⁴ Pengawasan berkala yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk yaitu dengan cara melakukan operasi pasar pada pasar tradisional dan pasar modern yang tersebar di Kabupaten Nganjuk. Pengawasan berkala ini dilakukan 3 (tiga) bulan sekali dengan melakukan pengambilan sampel pada makanan yang terindikasi telah mengandung pewarna tekstil Rhodamin B. Sampel yang didapatkan kemudian diperiksa di laboratorium milik Universitas Airlangga atau laboratorium BPPOM Provinsi Jawa

⁴ Wawancara dengan Ibu Peny Sulistyowati, Kepala Seksi Farmasi dan Makanan Minuman, Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk tanggal 16 Oktober 2012.

Timur. Program yang dijalankan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk yang berbentuk bimbingan pengendalian dilaksanakan dengan cara memberikan pembinaan yang berbentuk sosialisasi kepada konsumen dan pelaku usaha. Sosialisasi ini dilakukan dengan membagikan pamflet atau selebaran kepada konsumen dan pelaku usaha yang berisi tentang bahaya mengkonsumsi makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B serta ciri-ciri makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B disertai dengan gambar atau foto makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B.

2. Pengawasan Khusus Bekerjasama Dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPPOM) Provinsi Jawa Timur

Pengawasan khusus yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk ini berbentuk kerjasama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPPOM) Provinsi Jawa Timur.⁵ BPPOM Provinsi Jawa Timur mengadakan kerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk dikarenakan sebagai pengawas terhadap makanan, BPPOM mensinyalir telah terjadi pelanggaran terhadap makanan yang beredar di masyarakat. Waktu pelaksanaan operasi pasar yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk dengan BPPOM Provinsi Jawa Timur adalah 4 (empat) sampai 5 (lima) bulan sekali.

Hambatan Yang Dialami Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Peredaran Makanan Yang Mengandung Pewarna Tekstil Rhodamin B Untuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen

Hambatan yang dialami oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk antara lain sebagai berikut:

1. Hambatan Internal

Hambatan internal yang dialami oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk adalah:

a. Terbatasnya dana

Dana dari pemerintah pusat untuk kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk menyangkut mengenai pengawasan terhadap peredaran makanan di Kabupaten Nganjuk sangat sedikit. Seksi Farmasi dan Makanan Minuman yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran makanan di Kabupaten Nganjuk hanya mendapatkan dana operasional sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).⁶ Dana yang didapatkan dari pemerintah pusat tersebut sangat tidak cukup karena untuk memeriksakan sampel makanan yang telah diambil melalui operasi pasar pada pasar tradisional atau pasar modern yang terdapat di Kabupaten Nganjuk membutuhkan dana Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tiap sampel

b. Terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk

Seksi Farmasi dan Makanan Minuman yang berada di dalam lingkup Bidang Pelayanan Kesehatan hanya memiliki 4 (empat) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) padahal mereka harus melaksanakan pengawasan di pasar tradisional dan pasar modern yang berada di Kabupaten Nganjuk yang kurang lebih berjumlah 30 buah. Selain terbatasnya jumlah pegawai yang terdapat dalam Seksi Farmasi dan

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

- Makanan Minuman, hambatan yang dialami lainnya adalah tidak adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil-Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) di Kabupaten Nganjuk
- c. Rendahnya pemahaman pegawai dalam lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk mengenai undang-undang perlindungan konsumen, undang-undang tentang pangan undang-undang tentang kesehatan, dan keamanan pangan
Masih banyak pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk yang tidak memahami mengenai substansi dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Tentang Pangan, dan Undang-Undang Tentang Kesehatan serta Keputusan Direktur Jendral Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan Republik Indonesia Nomor 00386/C/SK/II/90 Tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 239/Menkes/Per/V/85 Tentang Zat Warna Tertentu Yang Dinyatakan Sebagai Bahan Berbahaya serta mengenai keamanan pangan.
 - d. Tidak adanya sarana dan prasarana untuk menguji makanan hasil operasi pasar yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk
Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk tidak memiliki gedung laboratorium beserta alat-alat pendukung untuk melakukan uji kandungan terhadap makanan. Tidak adanya sarana dan prasarana inilah yang menjadi penghambat Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk dalam melakukan perlindungan hukum terhadap masyarakat Kabupaten Nganjuk mengenai makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B dikarenakan harus memeriksakan sampel makanan tersebut di laboratorium Universitas Airlangga Surabaya atau laboratorium milik BPPOM Provinsi Jawa Timur.⁷
 - e. Tidak adanya tugas pokok dan fungsi yang secara tegas untuk melakukan tugas pengawasan terhadap makanan dan minuman
Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa Dinas Kesehatan selaku stakeholders penanggung jawab keamanan pangan harus melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen namun pada kenyatannya hal ini tidak diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk yang telah dipertegas dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk yang merupakan dasar Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
2. Hambatan Eksternal
- Hambatan eksternal yang dialami oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk adalah:
- a. Rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakat di Kabupaten Nganjuk
Tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Nganjuk yang rendah menjadi salah satu pemicu masyarakat tetap mengkonsumsi makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B. Pendidikan merupakan kunci utama seseorang mendapatkan pengetahuan.
 - b. Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai keamanan pangan
Dalam menjalankan tugasnya melaksanakan pengawasan terhadap peredaran makanan mengandung pewarna tekstil Rhodamin B, Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk mengalami hambatan yaitu rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai keamanan pangan. Masyarakat sebagai konsumen, masih sangat sulit untuk mengkonsumsi makanan yang aman dikarenakan mereka tidak mengetahui

⁷ *Ibid.*

- makanan aman yang seharusnya dikonsumsi sesuai ketentuan pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.
- c. Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai hak dan kewajibannya selaku konsumen
Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hak dan kewajibannya selaku konsumen mengakibatkan masyarakat tidak dapat berbuat banyak apabila terjadi pelanggaran terhadap hak dan kewajibannya. Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk selaku pelaksana pengawas terhadap peredaran makanan mengandung pewarna tekstil Rhodamin B harus bekerja keras guna mewujudkan perlindungan hukum terhadap konsumen.
 - d. Rendahnya pengetahuan pelaku usaha mengenai perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha
Sifat dari pengusaha yang cenderung *profit oriented* hanya mengejar keuntungan tanpa memperhatikan keamanan mengenai makanan yang dibuat atau dijual. Hal ini yang mengakibatkan, konsumen dirugikan dengan perbuatan pelaku usaha. Seperti yang diketahui dalam Pasal 8 ayat 1 Huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi atau menjual barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah.
 - e. Rendahnya Kesadaran Masyarakat Untuk Melaporkan Peredaran Makanan Mengandung Pewarna Tekstil Rhodamin B
Ketidaktahuan konsumen terhadap adanya peredaran makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B serta hak dan kewajibannya sebagai konsumen mengakibatkan mereka cenderung bersikap diam atau pasif bahkan acuh tak acuh terhadap peredaran makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B ini. Sikap mereka ini dikarenakan mereka tidak mengetahui kemana harus melakukan pengaduan terhadap pelanggaran yang menimpa dirinya atau bahkan tidak ingin membuang waktunya untuk melakukan kegiatan yang dianggap tidak penting. Hal ini mengakibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk harus bekerja ekstra keras untuk mewujudkan perlindungan terhadap konsumen.

Upaya Yang Dilakukan Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Peredaran Makanan Yang Mengandung Pewarna Tekstil Rhodamin B Untuk Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk untuk mengatasi hambatan yang ada adalah sebagai berikut:

1. Upaya Mengatasi Hambatan Internal

Untuk mengatasi hambatan internal yang dialaminya, Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk berusaha melakukan upaya antara lain:

a. Meminta penambahan anggaran dana pada pemerintah pusat

Upaya untuk mengatasi hambatan terbatasnya dana yang dialami oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk dengan cara meminta penambahan anggaran dana kepada pemerintah pusat. Penambahan anggaran dana ini digunakan untuk menutupi biaya operasional pemeriksaan sampel yang sangat jauh dari kata cukup. Namun sampai sekarang penambahan dana ini belum terjadi sehingga sampai sekarang Seksi Farmasi dan Makanan Minuman belum melakukan tugasnya dengan maksimal.⁸

⁸ *Ibid.*

- b. Meminta penambahan jumlah pegawai kepada pemerintah pusat yang memiliki kemampuan dalam bidang perlindungan konsumen
Untuk mengatasi hambatan tentang terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk yaitu dengan cara mengajukan penambahan jumlah pegawai kepada pemerintah pusat. Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk juga mengajukan penambahan pegawai yang juga memiliki kemampuan dalam bidang perlindungan konsumen. Penambahan jumlah pegawai yang mempunyai kemampuan dalam bidang perlindungan konsumen diharapkan dapat mengurangi beban kerja dan jumlah sumber daya manusia dapat teratasi, sehingga permasalahan di bidang perlindungan konsumen dapat diselesaikan dengan baik dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada konsumen khususnya masyarakat Kabupaten Nganjuk.
- c. Mengadakan sosialisasi dan pelatihan kepada pegawai dalam lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk mengenai undang-undang perlindungan konsumen, undang-undang tentang pangan, undang-undang tentang kesehatan dan keamanan pangan
Dinas Kesehatan melakukan pemahaman yang lebih mendalam terhadap pegawainya agar mengerti substansi pokok dari undang-undang serta keamanan pangan dilakukan dengan cara mengikutsertakan pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk dalam pelatihan yang diadakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur atau BPPOM Provinsi Jawa Timur. Diharapkan dengan adanya pemahaman akan substansi Undang-Undang tersebut dan Keamanan Pangan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk dapat melakukan perlindungan hukum bagi konsumen dilakukan secara optimal dengan menerapkan UU secara benar dan sesuai.⁹
- d. Mengajukan pembangunan laboratorium kepada pemerintah pusat untuk menguji makanan hasil operasi pasar
Upaya untuk mengatasi hambatan tidak adanya sarana dan prasarana untuk menguji makanan hasil operasi pasar yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk dilakukan dengan cara mengajukan pembangunan laboratorium beserta alat-alat pendukung yang dipergunakan untuk melakukan pengujian makanan hasil operasi pasar yang didapatkan di sejumlah pasar yang berada di Kabupaten Nganjuk. Namun pengajuan pembangunan laboratorium ini belum terealisasi sampai sekarang.
- e. Mengeluarkan Surat perintah tugas yang menjadi dasar bagi Seksi Farmasi dan Makanan Minuman untuk mengadakan pengawasan terhadap makanan dan minuman
Untuk mengatasi hambatan yang dialami oleh Seksi Farmasi dan Makanan Minuman ini maka Kepala Dinas Kesehatan yang mempunyai tugas untuk merumuskan kebijakan dalam bidang kesehatan dalam lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk mengeluarkan Surat Perintah Tugas (SPT) kepada pegawai yang menjalankan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha yang berada di Kabupaten Nganjuk. Surat Perintah Tugas ini berisi mengenai pegawai yang menjalankan tugas pembinaan dan pengawasan, serta tanggal pelaksanaan operasi pasar. Diterbitkannya Surat Perintah Tugas ini dapat menguatkan kedudukan dari Seksi Farmasi dan Makanan Minuman dalam menjalankan tugasnya melakukan pengawasan terhadap makanan dan minuman khususnya terhadap peredaran makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B.

⁹ *Ibid.*

2. Upaya Mengatasi Hambatan Eksternal

Untuk mengatasi hambatan eksternal yang dialaminya, Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk melakukan upaya antara lain:

- a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk tetap selektif dalam memilih makanan

Upaya untuk mengatasi hambatan rendahnya tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi masyarakat di Kabupaten Nganjuk yaitu dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa walaupun memiliki tingkat pendidikan dan ekonomi yang rendah namun tetap selektif dalam memilih makanan yang layak untuk dikonsumsi.¹⁰

- b. Melakukan sosialisasi mengenai keamanan pangan kepada masyarakat

Upaya untuk mengatasi hambatan mengenai rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai keamanan pangan yaitu dengan cara memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang makanan yang layak untuk dikonsumsi sesuai dengan peraturan pemerintah. Pemahaman yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk mengenai keamanan pangan ini meliputi kehalalan dan apabila makanan tersebut dikonsumsi tidak mengakibatkan dampak yang lain seperti timbulnya penyakit yang berbahaya bagi kesehatan.

- c. Melakukan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban konsumen melalui pamflet dan sosialisasi langsung kepada masyarakat

Upaya Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk dalam melakukan perlindungan terhadap konsumen yaitu dengan cara memberikan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban selaku konsumen kepada masyarakat. Sosialisasi sangat penting untuk meningkatkan perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B di masyarakat, khususnya Kabupaten Nganjuk contohnya seperti informasi mengenai kewaspadaan terhadap peredaran makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B dan sanksi bagi pelaku usaha yang menjual makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B berdasarkan Undang-Undang. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk dengan cara membagikan pamflet. Selain itu sosialisasi langsung kepada masyarakat juga dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk yaitu dengan cara menggunakan metode langsung *door to door*, maksud metode ini yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk melakukan sosialisasi dari rumah ke rumah yang mengikutsertakan Camat, Lurah sampai Ketua RW/RT.

- d. Melakukan pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha

Untuk mengatasi hambatan ketidaktahuan pelaku usaha akan perbuatan yang dilarang, Dinas Kesehatan berupaya melakukan pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha yang berbentuk Operasi pasar yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk dilakukan 3 (tiga) bulan sekali. Hal ini bertujuan untuk melakukan pengawasan secara langsung dan mengetahui peredaran makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B. Pembinaan dilakukan untuk mengarahkan agar pedagang tidak menjual makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B. Pembinaan ini dilakukan setiap kali operasi pasar dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha terhadap perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dan untuk mengadakan perlindungan terhadap hak konsumen.

¹⁰ *Ibid.*

- e. Mendorong masyarakat untuk melaporkan adanya makanan yang mengandung pewarna tekstil rhodamin b di pasaran
- Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk untuk mengatasi rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan peredaran makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B adalah mendorong masyarakat untuk melaporkan adanya makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B di pasaran. Diharapkan masyarakat Kabupaten Nganjuk bersikap aktif untuk melaporkan makanan mengandung pewarna tekstil Rhodamin B yang diketahuinya karena pelaporan yang dilakukan oleh masyarakat ini dapat membantu dan meringankan kerja dari Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk

PENUTUP

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk dalam pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B untuk perlindungan hukum bagi konsumen berbentuk pengawasan secara berkala dan pengawasan khusus bekerjasama dengan Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPPOM) Provinsi Jawa Timur.
2. Hambatan yang dialami oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk dalam pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B untuk perlindungan hukum bagi konsumen terbagi menjadi 2 (dua) yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal terdiri dari terbatasnya dana, terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, rendahnya pemahaman pegawai dalam lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk mengenai Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Tentang Pangan Undang-Undang Tentang Kesehatan, dan keamanan pangan, tidak adanya sarana dan prasarana untuk menguji makanan hasil operasi pasar yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, dan tidak adanya tugas pokok dan fungsi yang secara tegas untuk melakukan tugas pengawasan terhadap makanan dan minuman. Sedangkan hambatan eksternal yang dialami oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk adalah rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakat di Kabupaten Nganjuk, rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai keamanan pangan, rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai hak dan kewajibannya selaku konsumen, rendahnya pengetahuan pelaku usaha mengenai perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha, rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan peredaran makanan mengandung pewarna tekstil Rhodamin B.
3. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk dalam pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen terbagi menjadi 2 (dua) yaitu upaya untuk mengatasi hambatan internal dan upaya untuk mengatasi hambatan eksternal. Upaya untuk mengatasi hambatan internal terdiri dari meminta penambahan anggaran dana pada pemerintah pusat, meminta penambahan jumlah pegawai kepada pemerintah pusat yang memiliki kemampuan dalam bidang perlindungan konsumen, mengadakan sosialisasi dan pelatihan kepada pegawai dalam lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk mengenai Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Tentang Pangan, Undang-Undang Tentang Kesehatan dan keamanan pangan, mengajukan pembangunan laboratorium

kepada pemerintah pusat untuk menguji makanan hasil operasi pasar, dan mengeluarkan Surat Perintah Tugas yang menjadi dasar bagi Seksi Farmasi Dan Makanan Minuman untuk mengadakan pengawasan terhadap makanan dan minuman. Sedangkan upaya mengatasi hambatan eksternal terdiri dari melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa walaupun memiliki tingkat pendidikan dan ekonomi yang rendah namun harus tetap selektif dalam memilih makanan, melakukan sosialisasi mengenai keamanan pangan kepada masyarakat, melakukan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban konsumen melalui pamflet dan sosialisai langsung kepada masyarakat, melakukan pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, serta mendorong masyarakat untuk melaporkan adanya makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B di pasaran.

Adapun saran yang dapat diberikan adalah:

1. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk hendaknya intensif untuk melakukan operasi pasaryang berbentuk pengawasan dan pembinaan bagi pelaku usaha dan konsumen di pusat penjualan pangan khususnya pasar tradisional atau pasar modern yang masih banyak menjual makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B sehingga tercipta pemenuhan perlindungan hukum bagi konsumen.
2. Bagi konsumen atau masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Nganjuk untuk lebih berhati-hati dalam membeli makanan serta memperhatikan hak dan kewajibannya sebagai konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk barang dan/atau jasa.
3. Bagi Pelaku Usaha untuk lebih mementingkan prioritas konsumen tanpa mengedepankan *profit oriented* yang dapat merugikan konsumen dan sejauh mungkin meninggalkan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha dengan salah satu caranya adalah tidak menjual makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Yusuf Shofie, 2008, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

Undang-Undang 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1168/Menkes/Per/X/1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Kesehatan 722/Menkes/Per/IX/88 tentang Bahan Tambahan Makanan.

Artikel Website

Vananda Shiva, 2012, "Rhodamin B", <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/23703/1/Appendix.pdf>, diakses ada tanggal 7 September 2012.

Detik Surabaya, "Belasan Siswa SD Mancon Nganjuk Keracunan Mie dan Sosis", 7 Oktober 2012, <http://surabaya.detik.com>, diakses tanggal 4 September 2012.